



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustandi bin Jajang;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jati Sari RT 002 RW 004 Desa/Kelurahan Jatiwang Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rustandi bin Jajang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rustandi bin Jajang**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rustandi bin Jajang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, dalam keadaan sobek pada bagian lutut kiri.
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk/type HONDA E1F02N11M2 A/T, jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2016, nomor rangka MH1JFU119GK718074, nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, warna hitam, a.n. NURHAYATI berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-2 merk/type HONDA E1F02N11M2 A/T, jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan 2016, nomor rangka MH1JFU119GK718074, nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, warna hitam, a.n. NURHAYATI.

- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANGGI YUDISTIRA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RUSTANDI bin JAJANG pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih ditahun 2021, bertempat di Kp. Pondok

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluyu, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Pakenjeng, Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Â mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antarasebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB anak saksi Alkatir menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi Z4351 GV untuk jalan â€“ jalan, hingga akhirnya tepatnya jam 10.00 Wib di Kp. Pondok Saluyu Ds. Jayamekar Kec.Pakenjeng Kab. Garut anak saksi Alkatir berhenti didepan sebuah gubug yang sering dipakai untuk berkumpul dan disana ada Terdakwa yang saat itu dipintai bantuan oleh anak saksi Alkatir untuk memarkirkan sepeda motornya dengan maksud agar diputar balikan ke jalan arah pulang dan saat itu Terdakwa pun bersedia untuk membantu anak saksi Alkatir ,saat anak saksi bertukar posisi dengan anak saksi Alkatir dimana anak saksi Alkatir duduk didepan dan Terdakwa duduk dibelakang anak saksi Alkatir sambil memegang kemudi/stang sepeda motor tersebut, tiba- tiba Terdakwa membawa anak saksi Alkatir dan sepeda motornya ke tempat yang sepi dan ditempat itu anak saksi Alkatir dipaksa untuk turun dari sepeda motornya dengan cara didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh dari sebelah kiri hingga celana anak saksi Alkatir robek karena tersangkut pada pohon teh ketika terjatuh, dan ketika itu Terdakwa langsung meninggalkan anak saksi Alkatir dengan membawa kabur sepeda motornya lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di Taman Manlusu Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut adapun alasan dari Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Alkatir adalah untuk digunakan mengojek.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV milik Saksi secara paksa dan tanpa seizin dari Saksi ketika sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak Saksi yaitu Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal diambilnya sepeda motor tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor dan ketika itu Terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV milik Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno yang sedang dipergunakan oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor, namun ketika Saksi mengira Terdakwa hendak membantu Saksi, Terdakwa justru mendorong Saksi hingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Gingin bin Edih, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno mendatangi Saksi kemudian meminta tolong untuk mencari tempat tinggal Terdakwa dengan alasan Terdakwa diduga telah mengambil sepeda motor milik Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno;
- Bahwa Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno mendatangi Saksi karena Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan warga Kampung Jati Sari dan Saksi dahulu pernah menjadi warga Kampung Jati Sari;
- Bahwa setelah Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno menunjukkan foto Terdakwa yang terdapat pada profil *facebook*, Saksi langsung mengenali Terdakwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno mengenai alamat tempat tinggal Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV yang sedang dipergunakan oleh Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa awalnya Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira meminta tolong kepada Terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa hendak memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hendak mengojek dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut timbul ketika Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira meminta tolong kepada Terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor yang sedang digunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, dalam keadaan sobek pada bagian lutut kiri.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda nomor rangka MH1JFU119GK718074, nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda E1F02N11M2 nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, atas nama NURHAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV milik Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno yang sedang dipergunakan oleh Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa awalnya Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira meminta tolong kepada Terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor, kemudian ketika Terdakwa hendak memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira ataupun Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira untuk mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hendak mengojek dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor tersebut timbul ketika Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira meminta tolong kepada Terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor yang sedang digunakannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki
4. Secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum manusia atau orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rustandi bin Jajang merupakan subjek hukum manusia yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas penerapan unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut, perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira yang sedang berada di atas sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV hingga terjatuh dari sepeda motor kemudian membawa sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV tersebut meninggalkan Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira, merupakan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV dari tempat semula ke tempat lain serta berpindahnya penguasaan atas sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV tersebut yang semula berada dalam penguasaan Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “mengambil barang”;
- Bahwa sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV adalah barang milik Anggi Yudistira bin Sumarno dan bukan barang milik Terdakwa, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “barang yang seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas penerapan unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda No.Pol. Z 4351 GV milik Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Kp. Pondok Saluyu Desa Jayamekar Kec. Pakenjeng Kab. Garut adalah untuk digunakan mengojek sehingga sepeda motor tersebut digunakan seolah-olah milik Terdakwa oleh karenanya merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian “dengan maksud untuk dimiliki”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari orang yang secara sah menguasai barang atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, oleh karenanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa frasa “didahului”, “disertai, atau “diikuti” merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Begitu juga dengan frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” juga merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur ini jika memenuhi paling tidak salah satu dari pengertian “didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” atau “disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” atau “diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “didahului” adalah tindakan yang dilakukan sebelum dilakukan suatu perbuatan agar perbuatan yang terakhir ini dapat berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “disertai” adalah perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diikuti” adalah tindakan yang dilakukan setelah dilakukannya suatu perbuatan agar perbuatan yang permulaan ini dapat selesai dengan berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat mencapai tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat tersebut di atas, dilakukan dengan cara didahului dengan perbuatan berupa mendorong Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira yang sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira merupakan perbuatan menggunakan tenaga yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa frasa “mempersiapkan”, “mempermudah”, “memungkinkan diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri”, “untuk tetap menguasai barang yang dicuri” merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Sehingga jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu frasa tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah maksud atau tujuan dalam kaitannya dengan unsur kelima, atau dengan kata lain merupakan tujuan dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kelima tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kelima tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Alkatir Diandra Yudistira bin Anggi Yudistira, oleh karenanya telah memenuhi pengertian "dengan maksud mempermudah" sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang sah milik Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno, maka seluruh barang bukti ini akan dikembalikan kepada Saksi Anggi Yudistira bin Sumarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustandi bin Jajang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, dalam keadaan sobek pada bagian lutut kiri.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda nomor rangka MH1JFU119GK718074, nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda E1F02N11M2 nomor mesin JFU1E1719379, nomor polisi Z 4351 GV, atas nama NURHAYATI;dikembalikan kepada Anggi Yudistira bin Sumarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., dan Tri Baginda K.A.G., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta
dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13